

KAK

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub.Kegiatan : Identifikasi dan Inventarisasi
Masyarakat Hukum Adat
Tahun Anggaran 2021

Disusun Oleh

ALFIRDAUS YUNARTA,S.Sos



DINAS PMDP2KB
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
Tahun Anggaran	: 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era Globalisasi dan Otonomi Daerah mempengaruhi perkembangan adat Istiadat dan nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat , sementara upaya Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat dirasakan masih kurang, oleh karena itu dipandang perlu penguatan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Negara berkewajiban menggal, dan menumbuhkan kembangkan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang beraneka ragam dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai kualitas ketahanan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menelenggaakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, diharapkan hasil yang telah dibuat dapat diteruskan menjadi suatu pegangan bagi

pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Masyarakat, khususnya dalam pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Masyarakat

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing dengan daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesuai pasal 222 Ayat (1) Undang-undang No 32 Tahun 2004, Departemen Dalam Negeri (Cq. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam kapasitas sebagai Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah Daerah, bertanggung jawab untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai Sosial Budaya masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam pemendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan sesuai pasal 7 ayat (1) Pemendagri Nomor 52 Tahun 2007, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tingkat Daerah sebagai upaya menggali, memelihara dan menumbuhkembangkan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang beraneka ragam dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kualitas ketahanan nasional.,

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat adalah:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nasional dan daerah serta regulasi terkait identitas budaya dan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh nagari masyarakat hukum adat.
- b. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang hukum, baik hukum adat maupun hukum positif yang berlaku kepada peserta pelatihan
- c. Memberikan arahan kepada Masyarakat Hukum Adat untuk merevitalisasi fungsi struktural kelembagaan adat nagari sesuai adat salingka nagari.

Tujuan

- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nasional dan kebijakan daerah serta ketentuan lain yang terkait dengan identitas dan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh lembaga adat nagari.
- Meningkatnya fungsi dan peran lembaga adat nagari sebagai mitra pemerintahan nagari.

C. SASARAN

1. Penguatan kelembagaan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
2. Penguatan kapasitas Pemerintah Nagari dalam berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pembangunan melalui pembuatan Peraturan Nagari tentang pelestarian adat istiadat dan budaya dan penulisan sejarah Desa.
3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, melalui rangkaian pelaksanaan musyawarah pembangunan di tingkat Nagari .
4. Terumuskannya Pedoman Umum pelaksanaan dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal B Ayat (2);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaturan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri R Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minang Kabau.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang nagari
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 26 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Kuasa Penggguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.
16. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 410/ /SK/DPMD,PP KB-PS/2021 tanggal Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, di 15 Kecamatan serta 37 Kerapatan Adat Nagari.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya di masing-masing Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan serta melakukan Pelatihan terhadap Pengurus KAN se Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Organisasi

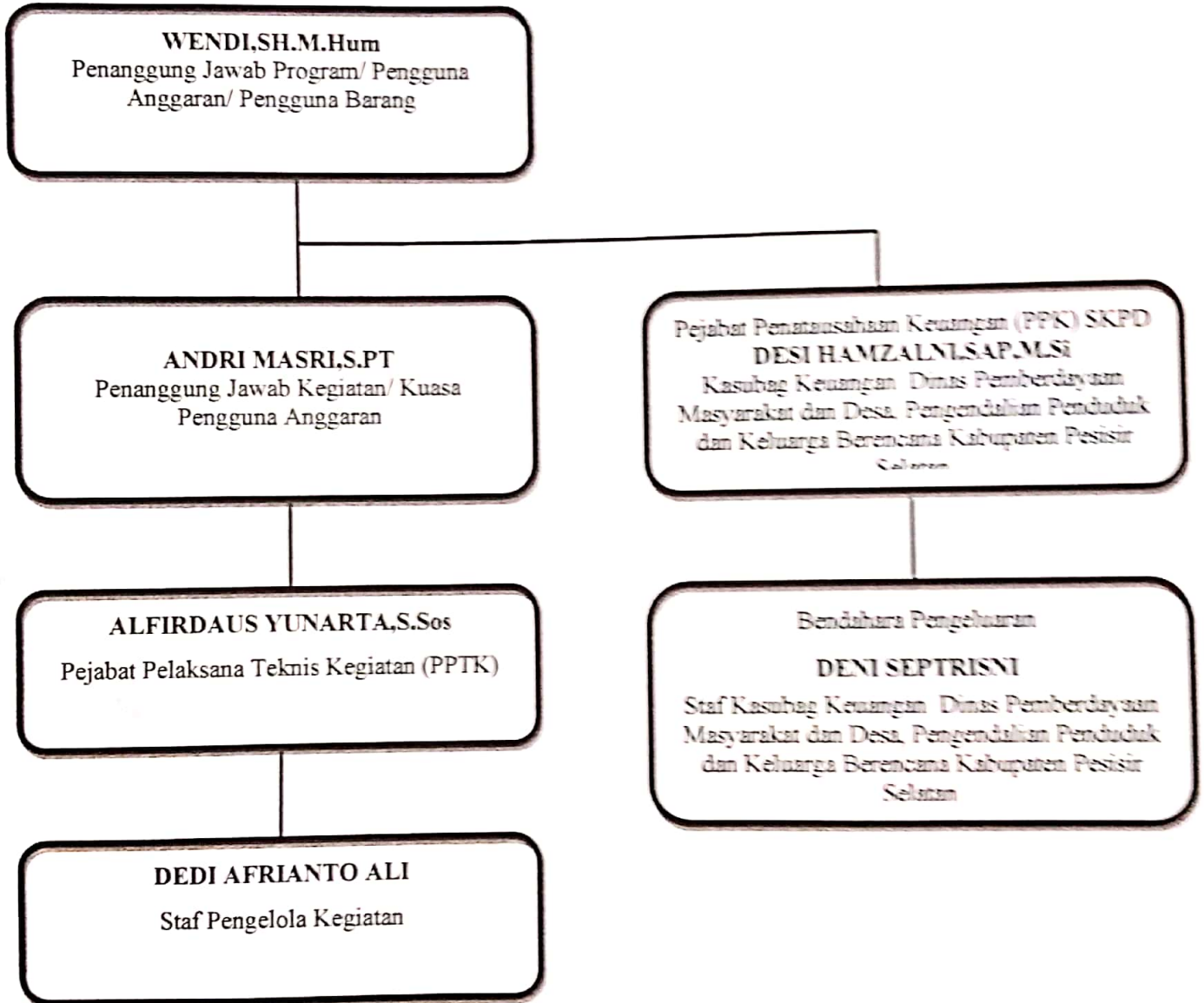
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Adat dan Sosial Budaya Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran/Pengguna barang | : | Kepala. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan | : | Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 6. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG
PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT
YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2021



D. JADWAL PELAKSANAAN

- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Adat di masing-masing kecamatan Jadwal sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala DPMDP2KB.
 - Konsultasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan ke DPMD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan SPT Kepala DPMDP2KB.
 - Pembinaan Penilaian KAN Tingkat Provinsi Sumatera Barat Jadwal Pelaksanaan sesuai dengan SPT Kepala DPMDP2KB.
 - Pelaksanaan Penilaian KAN Tingkat Provinsi Sumatera Barat
-
- Pelatihan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dan Sosialisasi Nagari Adat direncanakan pelaksanaan kegiatannya pada bulan Juli 2021.
 - Dilanjutkan dengan Pelaksanaan kegiatan Studi Tiru ke Nagari Terbaik dalam pelaksanaan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat.

E. SUMBER DANA

Anggaran kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA-OPD : dengan jumlah anggaran sebesar Rp. Rp138.655.972,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.600.000,-
2	Belanja BBM	6.000.000,-
3	Belanja ATK	3.565.172,-
4	Belanja Cetak	347.800,-
5	Belanja Makan Minum Rapat	12.118.000,-
6	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Studi Tiru	10.125.000,-
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas	13.600.000,-
8	Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang	4.500.000,-
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.300.000,-

10	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	24.675.000,-
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.825.000,-
	JUMLAH	138.655.972,-

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran



ANDRI MASRI, S.Pt
NIP. 19840723 200212 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ALFIRDAUS YUNARTA, S.Sos
NIP. 19650719 198602 1 004

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas DP&KB Kab. Pesisir Selatan



WENDI, SH, M. Hum
NIP. 19760407 199803 1 05